

PEMBERHENTIAN – PPS – KELURAHAN BONE TUA KECAMATAN MASAMBA
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1993 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KELURAHAN BONE TUA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1992/PP.04.2-BA/7322/2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pemberhentian anggota PPS Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba dengan alasan mengundurkan diri.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024